

**Catatan Diskusi "Internal Security Act"**  
(Jakarta, 21 Januari 2004)

---

Sejauh mana kesiapan kita dalam mempersiapkan Pemilu 2004 mendatang? Bagaimana dengan kemungkinan penggunaan hukum-hukum represif di wilayah konflik, sehingga prinsip Pemilu yang "luber" dan "jurdil" itu tak berlaku lagi serta akan muncul persoalan legitimasi hasil Pemilu? Bagaimana pula dengan ide penyusunan Internal Security Act (ISA) sebagaimana pernah dilansir Menhan Matori Abdul Djalil tempo hari untuk menjaga kepentingan keamanan nasional?

Belajar dari pengalaman sejumlah negara, ISA ternyata memiliki sejumlah persoalan. Di Amerika Serikat, pemberlakuan Patriot Act yang dimaksudkan untuk melawan terorisme ternyata menimbulkan kesewenang-wenangan negara tersebut dalam urusan politik internasional. Sedangkan pada tahun 1959, ISA di Singapura yang kala itu masih bagian dari Malaysia, awalnya dimaksudkan sebagai alat pemerintah Inggris untuk melawan gerakan komunisme berdasarkan pada pengalaman pemberontakan komunis di Semenanjung Melayu. Namun belakangan justru digunakan untuk melawan gerakan oposisi dan menekan media. Sementara itu ISA di Malaysia lebih mirip dengan ISA Singapura, yaitu untuk kepentingan *preventive detention*, yaitu memberikan hak kepada aparat negara untuk melakukan penangkapan dan penahanan selama 40 hari tanpa ada pengadilan apapun.

"ISA di Singapura tak punya peran yang signifikan. Tanpa ISA pun, pemerintah Singapura masih tetap bisa menciduk orang, memasukkan mereka ke dalam penjara," ujar Dr. Kusnanto Anggoro. "Sekurang-kurangnya ada 7 atau 8 ketentuan lain di luar ISA yang bisa digunakan pemerintah Singapura untuk membatasi kebebasan publik, memberangus *NGOs*, memaksa orang masuk penjara, termasuk *menggebuki*, dan sebagainya," sambungnya.

Sedangkan Andi Widjajanto, MSc, MS. menegaskan keraguannya bahwa ISA bisa diundangkan di Indonesia. "Hal ini berdasarkan pengalaman RUU Penetapan Keadaan Bahaya (PKB), yang ditolak masyarakat karena dikuatirkan akan membuka pintu bagi aparat keamanan untuk memperluas wewenangnya," ujarnya.

Dr. Edy Prasetyono melemparkan pertanyaan balik. "Apakah ISA memang perlu disusun dan diundangkan dalam rangka memerangi terorisme, dalam suasana mengantisipasi kemungkinan perkembangan keamanan dalam negeri menjelang Pemilu 2004, dan juga beberapa konflik di berbagai tempat di Indonesia?" tanyanya. "Yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya semangat ISA yang dilakukan oleh negara di dalam mengelola keamanan nasional. Kita bisa melihat ekspansi kerja BIN yang masuk hingga ke pelosok," sambung Edy.

Diskusi memunculkan dua pendapat tentang ISA. Pertama, ISA dibutuhkan untuk menjaga pengamanan negara-bangsa, pendapat kedua menyatakan bahwa pemberlakuan ISA di Indonesia hanya akan semakin mempernyam tumpang-tindih sejumlah undang-undang yang kesemuanya bersifat represif. Karena itulah, pendapat yang ke dua menyimpulkan Indonesia tidak membutuhkan ISA. Sebagaimana dikatakan Letjen TNI (purn) Hasnan Habib, "Setiap undang-undang keamanan akan selalu dikatakan sebagai akan meningkatkan *the national safety*, tapi bersamaan dengan hal itu *the individual liberties* akan dikurangi. Baik *civil liberties* maupun *personal liberties*." \*\*\*